



**PENETAPAN**

Nomor : 92/Pdt.P/2021/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TRIANA WAHYUNINGSIH.SH, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Mei 1980,  
Perempuan, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kampung  
Penyageran RT 03 RW 02 Banearan Kecamatan Bangkalan  
Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan  
dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal  
8 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan  
dalam Buku Register No. 92/Pdt.P/2021/PN.Bkl. pada tanggal 9 April 2021, pada  
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa ADIBIL AZWAR benar merupakan Anak Pertama dari Ayah  
Mohammad Afif dan ibu Triana Wahyuningsih,SH ( sebagaimana kutipan akta  
kelahiran, tanggal 06 April 2021, No. 3526-LT-1203202 1-0009);

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Ija/ah SD dengan Nomer Seri DN-05Dd/062915791, dengan NISN/NIS 0056264011/1637 dan NPSN 20530996 atas nama ADIBIL AZWAR terdapat kesalahan Penulisan nama Orang Tua seharusnya MOHAMMAD AFIF tertulis M. AFIF;
- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan perbaikan ijazah SD atas nama anaknya tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;  
Berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas, pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
  - 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana yang tercantum pada ijazah SD dengan Nomer Seri DN-05 Dd/062915791, dengan NISN/NIS 0056264011/1637 dan NPSN 20530996 untuk dirubah dan ditulis menjadi MOHAMMAD AFIF ;
  - 3 Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan penertapan ini kepada UPTD SD ;
  - 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-09-2012, NIK : 3526017105800001, atas nama : TRIANA WAHYUNINGSIH.SH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-09-2012, NIK : 3526010107660054, atas nama : MOHAMMAD AFIF, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, No.3526011204069895, atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD AFIF, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, No.393/01/X/2004, tertanggal 1 Oktober 2004 atas nama MOHAMMAD AFIF, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 6 April 2021, No. 3526-LT-12032021-0009, atas nama ADIBIL AZWAR lahir di Bangkalan, tanggal 2 November 2005, anak kesatu, laki-laki dari Ayah MOHAMMAD AFIF dan Ibu TRIANA WAHYUNINGSIH.SH, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, Kab. Bangkalan, tertanggal 04 Juni 2018, No.DN-05 Dd /06 2915791 atas nama ADIBIL AZWAR, diberi tanda P-6 ;

Surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotocopy bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl*



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi kepersidangan yang masing-masing bernama YULI VILAWATI DEWI.SE dan HAMIM DAHLAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi YULI VILAWATI DEWI.SE;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama TRIANA WAHYUNINGSIH.SH ;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Panyageran RT 03 RW 02, Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan data di dokumen Ijazah anak pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemohon hendak membetulkan penulisan nama orang tua yang tertera pada ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang pada ijazah anak pemohon salah karena pada ijazah anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR tersebut, nama pemohon tertulis M. AFIF ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua yang benar adalah MOHAMMAD AFIF ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kependudukan pemohon dan dalam dokumen kependudukan pemohon tersebut, penulisan nama orang tua pemohon adalah MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa kekeliruan penulisan pada Ijazah anak pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi orang tua Pemohon tidak pernah merubah namanya yang bernama MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon bahwa tujuan permohonan pembetulan penulisan nama orang pemohon pada Ijazah anak pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan anak pemohon dan juga untuk kepentingan Administrasi anak pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ;

## 2. Saksi HAMIM DAHLAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama TRIANA WAHYUNINGSIH.SH ;
- Bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Panyageran RT 03 RW 02, Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan data di dokumen Ijazah anak pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemohon hendak membetulkan penulisan nama orang tua yang tertera pada ijasah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR ;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang pada ijazah anak pemohon salah karena pada ijazah anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR tersebut, nama pemohon tertulis M. AFIF ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua yang benar adalah MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen kependudukan pemohon dan dalam dokumen kependudukan pemohon tersebut, penulisan nama orang tua pemohon adalah MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa kekeliruan penulisan pada Ijazah anak pemohon tersebut disebabkan karena apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi orang tua Pemohon tidak pernah merubah namanya yang bernama MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon bahwa tujuan permohonan pembetulan penulisan nama orang pemohon pada Ijazah anak pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan anak pemohon dan juga untuk kepentingan Administrasi anak pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan penulisan nama orang tua yang tertera pada ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR ;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR dan nama orang tua tertulis M. AFIF ;
- Bahwa penulisan nama orang tua yang benar adalah MOHAMMAD AFIF ;
- Bahwa penulisan nama orang tua yang benar tersebut sesuai dengan data kependudukan pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama orang tua (nama Pemohon) pada Ijazah anak pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan anak pemohon dan juga untuk kepentingan Administrasi Kependudukan Pemohon dan anak pemohon agar kelak tidak mengalami kesulitan dalam pengurusan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi – saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama TRIANA WAHYUNINGSIH.SH beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Penyageran RT 03 RW 02 Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana surat bukti P-1 dan surat bukti P-2 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan penulisan nama nama orang tua (nama pemohon) yang tertera pada ijasah milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR telah menyelesaikan sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan dan telah mendapatkan Ijazah ;
- Bahwa pada ijasah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR dan nama orang tua tertulis M. AFIF ;
- Bahwa pada ijazah anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama nama orang tua ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-09-2012, NIK : 3526010107660054), P-3 (Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, No.3526011204069895), P-3 (Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, No.393/01/X/2004, tertanggal 01 Oktober 2004) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 6 April 2021, No. 3526-LT-12032021-0009) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa penulisan nama orang tua yang benar adalah MOHAMMAD AFIF ;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl



- Bahwa berdasarkan bukti P – 6 (Ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan) nama orang tua (nama pemohon) tertulis M. AFIFI ;

- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan nama orang tua (nama pemohon) pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama orang tua dari M. AFIF menjadi MOHAMMAD AFIF ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai pembetulan penulisan nama nama orang tua pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama nama orang tua yang tertera pada ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan milik anak pemohon yang bernama ADIBIL AZWAR ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 dan P – 5 serta keterangan saksi YULI VILAWATI DEWI.SE dan saksi HAMIM DAHLAN diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Penyageran RT 03 RW 02 Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan telah

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Ijazah sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, nama orang tua tertulis M. AFIF sedangkan berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, tertanggal 08-09-2012, NIK : 3526010107660054), P-3 (Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangkalan, No.3526011204069895), P-4 (Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, No.393/01/X/2004, tertanggal 3-8-1998) dan P-5 (Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangkalan, tanggal 6 April 2021, No. 3526-LT-12032021-0009) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri bahwa penulisan nama orang tua adalah MOHAMMAD AFIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penulisan nama orang tua yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, sedangkan penulisan nama orang tua pada bukti P-6 tersebut adalah salah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2002, Pejabat Yang Berwenang Membuat dan Mengesahkan Surat Keterangan Sebagai Pengganti/Ralat Ijazah/STTB yang Hilang/Rusak/Terdapat Kesalahan yang membuat dan menandatangani untuk tingkat SD, SMP, SMU, SMK dan yang sederajat adalah kepala Sekolah yang bersangkutan sedangkan yang mengesahkan / melegalisir fotocopy adalah Kepala Bagian / kapid / Kasubdin yang berkompeten atau yang setingkat pada Dinas Pendidikan Dan Kantor Depag Kabupaten / Kota ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dihubungkan dengan perkara A quo dimana anak pemohon mempunyai Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, tertanggal 04 Juni 2018, No.DN-05 Dd/06 2915791 atas nama ADIBIL AZWAR, jika terdapat kesalahan pada dokumen (Ijazah) yang diterbitkan tersebut maka Kepala Sekolah yang bersangkutan dapat menerbitkan surat keterangan tentang adanya kesalahan pada data yang termuat dalam Ijazah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah secara nyata dapat mempertahankan dalil dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka oleh karenanya terhadap permohonan pemohon yang memohon agar penulisan nama orang tua yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, tertanggal 04 Juni 2018, No.DN-05 Dd/06 2915791 atas nama ADIBIL AZWAR dan dari yang semula penulisan nama orang tua tertulis M. AFIF dibetulkan menjadi MOHAMMAD AFIF tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 13 KUHPerdara serta ketentuan per-Undang – Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 04 Juni 2018, No.DN-05 Dd/06 2915791 atas nama ADIBIL AZWAR, dari yang semula nama orang ditulis **M. AFIF** dibetulkan menjadi **MOHAMMAD AFIF** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada kepala Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan,

*Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, untuk memberikan Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pangeranan 3 Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 04 Juni 2018, No.DN-05 Dd/06 2915791 atas nama ADIBIL AZWAR yang semula penulisan nama orang tua tertulis

**M. AFIF** dibetulkan menjadi **MOHAMMAD AFIF**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **21 APRIL 2021** oleh kami **ANASTASIA IRENE.SH.MH**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **CHANDRA FAUZI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

**CHANDRA FAUZI, S.H.**

**ANASTASIA IRENE,SH.MH.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,00
ATK .....	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan .....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00
	Rp. 100.000,00

(Seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUPRAPTO.SH.M.Hum**

Nip. 19620327 198303 1 006

Halaman 14 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2021/PN. Bkl